



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.313, 2017

BAPPENAS. Evaluasi Pembangunan Nasional.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan evaluasi pembangunan nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Arah Kebijakan adalah penjabaran misi dan memuat strategi yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai sasaran yaitu perubahan kondisi masyarakat yang ingin dicapai.
3. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program untuk mewujudkan visi dan misi.
4. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu program.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan yang disertai penyediaan alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian untuk pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

7. *Input* adalah sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan yang diperlukan dalam rangka untuk menghasilkan keluaran (*output*).
8. *Output* atau Sasaran Kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan/program.
9. *Outcome* atau Sasaran Program adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari suatu program yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.
10. *Impact* adalah perubahan jangka panjang pada masyarakat yang ingin dituju sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai.
13. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renstra K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Pedoman, disusun bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemerintah dan pihak lain yang memerlukan dalam melakukan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ada dalam Renja K/L, RKP, Renstra K/L, dan RPJMN.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja K/L dan Renstra K/L masing-masing dan hasilnya disampaikan kepada Menteri.
- (2) Menteri melakukan evaluasi RKP dengan menggunakan hasil evaluasi Renja K/L sebagai sumber data utama, sedangkan evaluasi RPJMN menggunakan hasil evaluasi Renstra K/L sebagai sumber data utama dan hasil evaluasi RKP periode RPJMN berjalan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi RKP dan RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menggunakan data pendukung seperti hasil evaluasi RKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, hasil survei dan penelitian yang dilaksanakan berbagai lembaga antara lain Badan Pusat Statistik, lembaga independen, lembaga internasional, serta lembaga penelitian dan pengembangan pada Perguruan Tinggi dan Kementerian/Lembaga terkait, dan sumber data lainnya.